

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBUATAN LEGER JALAN LEPAU GADING - PANGEAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Umum

- 1. Latar Belakang**
- Sesuai dengan Undang-undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Jasa Kontruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Kontruksi dan/atau pekerjaan Kontruksi”, dimana selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Konsultansi Kontruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan kontruksi suatu bangunan”, maka Penyelenggaraan Kegiatan Konsultansi baik Perencanaan, Survey maupun Pengawasan suatu pekerjaan Kontruksi dianggap sangat penting karena merupakan bagian dalam rangkaian Pekerjaan Kontruksi tersebut diatas.
- Pembangunan prasarana jalan merupakan bagian yang amat penting dalam pembangunan nasional, sehingga prasarana jalan sebagai prasarana publik memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai strategis. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi darat sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global, terutama di era desentralisasi, sebagai perekat keutuhan bangsadan negara dalam segala aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan.
- Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa

terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Kabupaten Kuantan Singingi yang juga merupakan salah satu daerah perbatasan/daerah yang masih dikategorikan tertinggal, terutama dalam bidang infrastruktur, membutuhkan prasarana jalan yang memadai untuk membuka aksesibilitas wilayah-wilayahnya yang masih terisolir yang pada gilirannya dapat menjadi stimulus pertumbuhan perekonomian bagi masyarakatnya untuk menuju kabupaten yang maju sejalan dengan visi dan misinya, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya. Kebijakan pembinaan jaringan jalan haruslah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana, meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terisolasi, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat penanganan khusus, mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan prasarana jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sarana dan prasarana lainnya, menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan, mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan, meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.

Disisi lain, mengingat anggaran biaya dan alokasinya yang dapat disediakan masih sangat terbatas, maka diperlukan penentuan prioritas program yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat.

Untuk penentuan prioritas tersebut, maka diperlukan database jaringan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi yang handal, sehingga kebutuhan penanganan masing-masing ruas jalan tersebut dapat dipetakan yang dengan demikian penanganan tersebut tepat sasaran dan efektif serta berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuantan Singingi.

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah menganggarkan pekerjaan Survey Leger Jalan Kabupaten Kuantan Singingi melalui Belanja Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 Kabupaten. Pekerjaan Survey Leger Jalan Kabupaten Kuantan Singingi ini diharapkan dapat membantu pembangunan infrastruktur jalan dalam hal proporsionalitas dan prioritas sehingga persoalan aksesibilitas di Kuantan Singingi teratasi dengan relatif cepat, efisien, dan tepat sasaran.

2. Maksud dan Tujuan Maksud : Melaksanakan Pembuatan leger jalan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan kondisi jalan dan atribut jalan lainnya dari Jalan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai lokasi yang telah ditetapkan.

Tujuan : Terwujudnya suatu dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan pada lokasi yang telah ditetapkan di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana secara proporsional, efisien, dan tepat sasaran.

3. Sasaran

a. Umum

Sasaran yang akan dilakukan pekerjaan survey Leger jalan dan pada pekerjaan Survey Leger Jalan Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah Ruas Jalan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor 426/Kpts/XI/2007 tanggal 15 November 2007 sejumlah 310 ruas dan Ruas-ruas Jalan yang akan ditetapkan menjadi Jalan Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk menunjang keberhasilan pekerjaan ini dibutuhkan pengumpulan data sekurang-kurangnya berupa:

1. Data Primer yang didapat dari pelaksanaan Survey,
 - a) Penentuan titik awal dan titik akhir sebuah ruas jalan yang akan di survey.
 - b) Survey pengambilan data Poligon dan pengukuran alinyemen horizontal (Situasi) jalan serta utilitas publik dengan alat ukur T0 (T Nol)
 - c) Survey Pengambilan data pengukuran alinyemen vertical (potongan memanjang) jalan dengan alat water pass.
 - d) Survey pengukuran pembuatan crossection (potongan melintang) jalan dan pengambilan data situasi sebuah ruas jalan dan Struktur Perkerasannya per masing masing segmen dibuat pada setiap / 50 meter panjang segmen jalan.
 - e) Survey utilitas publik jalan yang tersebar dipermukaan tanah sekitar daerah manfaat jalan (DAMAJA) hingga sampai pada daerah milik jalan (DAMIJA).
 - f) Survey pengukuran leger jembatan padasetiap segmen jalan dan

Pengambilan data Jembatan apabila ditemukan jembatan, lengkap beserta pengisian form Leger Jembatan berikut foto-fotonya dari arah hulu dan arah hilir jembatan

- g) Pengambilan data foto dokumentasi permukaan badan jalan lengkap dengan angka STA dan atau KM-nya
- h) Pemasangan patok leger jalan pada pangkal ruas dan pada ujung ruas jalan dan pada akhir segmen jalan.
- i) Pemasangan patok leger di setiap jembatan sebagai titik referensi.

2. Data Sekunder berupa :

- a) Menghimpun data sebagai bahan informasi tentang utilitas publik yang tersebar di sekitar daerah milik jalan (DAMIJA).
- b) Perda yang berlaku

b. Manajemen Proyek

Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari:

1. Tenaga Ahli/Profesional:

- a. Team Leader (S1-Teknik.Sipil; SKA Muda Ahli Teknik Jalan);

2. Tenaga Sub Profesional:

- a. Teknik Pengukuran

3. Tenaga Pendukung

- a. Surveyor
- b. Drafter / Operator Komputer
- c. Petugas Keselamatan Konstruksi

Perkiraan Kebutuhan Personil adalah sesuai Perkiraan Biaya yang ada di BQ.

4. Lokasi Pekerjaan Ruas Jalan Lepau Gading – Pangean, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat A. Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
FAIZAL, ST
B. Lingkup dan Organisasi Kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
PPK Bidang Bina Marga untuk Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

- 6. Sumber Pendanaan**
- A. Biaya Pekerjaan
- Biaya Pekerjaan Pembuatan Leger Jalan Lepau Gading – Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi dan tata cara pembayarannya diatur secara Lumsum, terdiri dari:
1. Biaya Langsung Personil;
 2. Biaya Langsung non-Personil.
- B. Sumber Dana
- Sumber Dana dari keseluruhan Pekerjaan ini dibebankan pada:
1. OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Kuantan Singingi, Sumber Dana APBD tahun anggaran 2023.
 2. DPA nomor: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023
 3. Pagu Dana Rp. 89.000.000,00– (Delapan puluh Sembilan Juta Rupiah) termasuk PPn

Data Teknis dan Data Penunjang

- 7. Data Dasar** JENIS PEKERJAAN
- Jenis Pekerjaan Pembuatan Leger Jalan Ruas Jalan Lepau Gading – Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi pada dasarnya mencakup tahapan sebagai berikut:
1. Pekerjaan Persiapan Pekerjaan
 - a. Merumuskan program dan perencanaan survey secara umum serta teknis pelaksanaan survey secara terperinci.
 - b. Melakukan pendataan ruas Jalan yang akan disurvey.
 - c. Membentuk dan membagi tim yang akan melakukan survey.
 - d. Membuat form Survey dan kelengkapan lain yang diperlukan selama pelaksanaan survey.
 - e. Menyusun Laporan Pendahuluan Pekerjaan.
 2. Jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan meliputi:
 - a. Survey Pembuatan Leger Jalan Lepau Gading – Pangean

3. Pelaksanaan Pekerjaan Survey

- a. Melakukan survey dan pendataan ruas-ruas yang menjadi sasaran pekerjaan.
- b. Pekerjaan survey leger jalan, dimulai dengan menarik jarak setiap 50 m dengan alat pita ukur (50 m/ 100 m) sepanjang jarak yang telah ditentukan. Pelaksanaan dimulai dari pangkal ruas dan berakhir pada ujung ruas jalan. Apabila pekerjaan tersebut, merupakan pelegaran lanjutan dimulai dari sta tertentu dan berakhir pada jarak yang telah ditetapkan.
- c. Penarikan jarak 50 meter ditandai dengan memberikan tanda cat tahan air pada permukaan jalan, yang berawal dari Sta. (KM) kecil ke arah KM yang lebih besar.
- d. Gambar aliyemen Horizontal (mendatar) dibuat dengan skala :
1 : 2.000 untuk kartu leger jalan luar kota.
1 : 1000 untuk kartu leger jalan dalam kota.
- e. Gambar Aliyemen Vertical (tegak) dibuat dengan skala :
 - a. Kartu leger jalan luar kota : Skala tegak 1 : 500
 - b. Kartu leger jalan dalam kota : skala tegak 1 : 500
- f. Gambar potongan melintang jalan (cross section) dibuat pada setiap kartu, terhadap perubahan topografi maupun terjadi perubahan struktur badan jalan.
- g. Data leger jembatan dibuat kedalam kartu, terdiri terdiri dari penampang memanjang jembatan, penampang kupasan pandangan atas, dan penampang melintang pondasi kepala jembatan dan pondasi pilar jembatan.
- h. Setiap jembatan memuat idenfikasi jembatan, kondisi umum, kontruksi jembatan dan foto dokumentasi diambil dari arah depan, arah hulu dan arah hilir jembatan Survey leger jalan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya.

Survey leger jalan yang berlaku meknisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dan mengakomodasi batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu, penyelesaian pekerjaan dan mutu pekerjaan yang akan diwujudkan.

PEMROSESAN DATA

1. Data Primer

Langkah-langka teknis proses pembuatan leger jalan, survey lapangan antara lain ;

- a. Penentuan titik awal dan titik akhir sebuah ruas jalan yang akan di survey.
- b. Survey pengambilan data poligon dan pengukuran alinyemen horizontal

(Situasi) jalan serta utilitas public dengan alat ukur TO (T Nol)

- c. Survey pengambilan data pengukuran alinyemen vertical (potongan memanjang) jalan dengan alat water pass.
- d. Survey pengukuran pembuatan crosssection (potongan melintang) jalan dan pengambilan data situasi sebuah ruas jalan dan Struktur Perkerasannya permasing – masing segmen dibuat pada setiap / 50 meter Panjang segmen jalan
- e. Survey utilitas public jalan yang tersebar dipermukaan tanah sekitar daerah manfaat jalan (DAMAJA) hingga sampai pada daerah milik jalan (DAMIJA).
- f. Survey pengukuran leger jembatan pada setiap segmen jalan dan pengambilan data jembatan apabila ditemukan jembatan, lengkap beserta pengisian form leger jembatan berikut foto – fotonya dari arah hulu dan arah hilir jembatan.
- g. Pengambilan data foto dokumentasi permukaan badan jalan lengkap dengan angka STA dan KM – nya
- h. Pemasangan patok leger jalan pada pangkal ruas dan pada ujung ruas jalan dan pada akhir segmen jalan.
- i. Pemasangan patok leger disetiap jembatan sebagai titik refrensi.

8. Standar Teknis

Pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan:

1. Panduan Survai Leger Jalan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan.
2. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018;
3. Semua aturan hukum, Standar Nasional Indonesia (SNI), Pedoman Teknis, Manual, Peraturan Teknis dan ketentuan lainnya yang diterbitkan atau diakui keberlakuannya atau dijadikan referensi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

9. Studi-studi terdahulu

10. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
-

- Hukum**
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
 3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 taun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 31/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
 9. Semua aturan hukum, Standar Nasional Indonesia (SNI), Pedoman Teknis, Manual, Peraturan Teknis dan ketentuan lainnya yang diterbitkan atau diakui keberlakuannya atau dijadikan referensi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Ruang Lingkup

- 11. Lingkup Pekerjaan, dan Alih Pengetahuan**
- Lingkup Tugas Penyedia Jasa Pekerjaan Survey Leger meliputi tapi tidak terbatas pada:
- a. Survey, pendataan, meliputi Nomor Ruas, Nama Ruas, Panjang dan Lebar Ruas, Lokasi Kecamatan Ruas, Jenis Permukaan Ruas, Kondisi Ruas, Titik Koordinat Ruas, Penanda awal dan penanda akhir Ruas, Status dan Fungsi Ruas, dan atribut/kelengkapan Jalan lainnya yang terkait.

Penyedia Jasa Pekerjaan ini berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil/satuan kerja PPK.

- 12. Keluaran**
- Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah berupa:
1. Laporan Ikhtisar Pelaksanaan Pekerjaan Survey Leger Jalan yang terdiri dari Laporan Pendahuluan ,Laporan hasil survey dan Laporan Akhir (*Softfile dan Hardfile*);

- 13. Peralatan, Material, Personil, dan Fasilitas dari PPK** Tidak Ada.
- 14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Penyedia Jasa harus bertanggung-jawab sepenuhnya untuk setiap penarikan pembayaran, dan untuk setiap penarikan pembayaran tersebut penyedia jasa harus menyerahkan laporan yang diminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyedia Jasa harus senantiasa melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal apapun selama terkait dengan pekerjaan Survey Kondisi Jalan Kabupaten Kuantan Singingi ini.
- 15. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Rencana Kerja** Jangka Waktu Pelaksanaan menyesuaikan dengan pelaksanaan Pekerjaan selama 45 (**Empat puluh lima**) **hari Kalender** terhitung sejak terbit Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK)
- Penyedia Jasa diwajibkan menyusun jadwal rinci rencana kerja pelaksanaan setiap komponen pekerjaan dan jadwal yang melibatkan masing-masing personil pelaksana pekerjaan. Jadwal dimaksud harus menggambarkan rangkaian pekerjaan yang efektif, tepat waktu, dan efisien.
- 16. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa** Memiliki Izin berusaha dibidang jasa Konstruksi IUJK/NIB/IUJK OSS atau NIB KBLI 71002
- Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan :
SBU
Kualifikasi ; Usaha Kecil
klasifikasi ; perencanaan Rekayasa
sub klasifikasi ; jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE 104) ; atau

SBU (permen PUPR No. 6 tahun 2021)

Kualifikasi ; Usaha Kecil

klasifikasi ; aktifiatas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI

sub klasifikasi ; jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK 003) ;

17. Personil

POSISI	KUALIFIKASI	JUMLAH ORANG
Tenaga Ahli/Profesional		
Team Leader (S1- Teknik.Sipil; SKA Muda Ahli Teknik Jalan)	Pendidikan S1 Teknik Sipil , Pengalaman 2 tahun, memiliki SKA Muda Ahli Teknik Jalan)	1 orang, 1,5 Bulan
Tenaga Sub Profesional		
Teknik Pengukuran	pendidikan S1 Teknik Sipil. / S1 geodesi Pengalaman 0 tahun,	1 orang, 1,5 Bulan
Tenaga Pendukung		
surveyor	SMK/SMA	1 orang, 1 Bulan
Drafter/Operator Komputer	SMK/SMA	1 orang, 1,5 Bulan
Petugas Keselamatan Konstruksi	SMK/SMA	1 orang, 1 Bulan

Laporan

18. Laporan

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

1. Laporan Pendahuluan:

Diawal pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan Laporan Pendahuluan yang memuat tentang Ikhtisar dan Rencana Kerja, Rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan setiap minggunya, Target segala kejadian/permasalahan yang dihadapi baik dari segi teknis, administrasi maupun finansial serta sosial, dengan rekomendasi serta cara penyelesaiannya.

Laporan Pedahuluan diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap

2. Laporan Hasil Survey Pengukuran (Peta situasi)

Laporan ini berisikan data eksisting hasil survey leger yang dilaksanakan dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

3. Laporan Hasil Survey Leger (Dokumen Leger)

a. Ringkasan Data

b. Kartu Jalan yaitu kartu data teknik jalan (dan Jembatan jika ada)

Dibuat pada kertas ukuran A3 standart leger yang tidak transparan, tidak mudah memuai atau menyusut oleh pengaruh cuaca.(berdasarkan buku petunjuk dan pedoman pelaksanaan leger dalam Keputusan Peraturan Menteri No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan)

Kartu jalan ini selain memuat data teknik, bangunan pelengkap, foto dokumentasi juga memuat penanganan dan pembiayaan. Setiap satu bundel data leger jalan disimpan sesuai dengan status jalan yang dilegerkan berdasarkan nomor urut leger kartu.

Keseluruhan laporan yang menjadi kewajiban penyedia jasa dan diserahkan masing- masing sebanyak 3 eksemplar dan di copy kedalam external harddisk yang mampu memuat seluruh data dan gambar hasil pekerjaan Survey Leger Jalan ini, diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan.

4. Laporan Akhir

Laporan Akhir berisi pelaksanaan jasa konsultan termasuk didalamnya laporan individual untuk masing - masing paket yang direncanakan mencakup rangkuman metode pekerjaan yang dilaksanakan, pemutakhiran data jalan, potensial masalah teknis yang mungkin timbul dan rekomendasi penanganannya serta alternative disain untuk proyek - proyek sejenis. Laporan Akhir tidak boleh diserahkan melebihi Tahun Anggaran Pekerjaan. Seluruh data Hasil Survey Leger Jalan ini diserahkan dalam bentuk hard copy maupun bentuk soft copy yang direkam dalam Flash disc (yang mampu memuat seluruh data dan gambar hasil pekerjaan Survey Leger Jalan, diserahkan kepada KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen.

-
- 18. Produksi Dalam Negeri** Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Jasa Konsultansi ini harus dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan oleh Warga Negara Indonesia, kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri
- 19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Data teknis yang dikumpulkan merupakan data riil tanpa dilakukan rekayasa;
 2. Seluruh jenis data baik data teknis maupun data administrasi, yang dikumpulkan dan dilaporkan penyedia jasa harus dapat dipertanggungjawabkan penuh oleh penyedia jasa.
 3. Pengumpulan data harus diikuti dengan bukti pendukung pengumpulan data tersebut.
 4. Rekayasa data, baik administrasi maupun teknis, adalah sepenuhnya tanggung-jawab penyedia jasa.
- 20. Penutup**
- a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka penyedia jasa hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan;
 - b. Berdasarkan bahan tersebut, penyedia jasa agar segera menyusun program kerja sebagai bahan pembahasan;
 - c. Untuk kesempurnaan pekerjaan ini, penyedia jasa diminta mengkaji dan menganalisa segala informasi dan data sesuai dengan yang ditentukan oleh pemberi tugas.

Teluk Kuantan, Maret 2023

Ditetapkan Oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



FAIZAL, ST

NIP. 19750116 201001 1 004